

## Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM yang Terdampak Covid-19 Di KPP Pratama Parepare

Magfiratuh Ihqram<sup>1</sup>, Imron Burhan<sup>2</sup>, Sri Nirmala Sari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Bosowa

<sup>1</sup>[Magfiratuhihqram.pik19@student.politeknikbosowa.ac.id](mailto:Magfiratuhihqram.pik19@student.politeknikbosowa.ac.id), <sup>2</sup>[imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id](mailto:imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id),

<sup>3</sup>[srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id](mailto:srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 06-07-2023

Disetujui 25-07-2023

Diterbitkan 31-08-2023

### Kata kunci:

Insentif Pajak, Pemulihan Ekonomi Nasional, UMKM, Wajib Pajak

### Keywords :

Tax Incentives, National Economic Recovery, UMKM, Taxpayers

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada Pelaku UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di KPP Pratama Parepare. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang mengolah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 386 Wajib Pajak UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif Pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada pelaku UMKM yang terdampak covid-19. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam pemberian Insentif pajak ini kepada pelaku UMKM yang terdampak covid-19 dapat meningkatkan pendapatan UMKM..

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the Effect of Tax Incentives on the Effectiveness of the National Economic Recovery Policy (PEN) on UMKM Actors Affected by Covid-19 at KPP Pratama Parepare. This study uses quantitative research that processes primary data and secondary data with data collection techniques using questionnaires. The number of samples in this study were 100 UMKM Taxpayers. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS 20. The results show that tax incentives affect the effectiveness of the national economic recovery (PEN) policy on UMKM actors affected by COVID-19. The national economic recovery policy in providing this tax incentive to UMKM actors affected by COVID-19 can increase UMKM income.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang bersifat dan pajak diperoleh dari kontribusi wajib masyarakat kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah guna untuk mensejahterakan masyarakat. UMKM memiliki peran penting terhadap perekonomian negara yaitu, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan, salah satunya adalah Kota Parepare. Kota Parepare merupakan sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup>. Data terakhir sensus penduduk Tahun 2020 terdapat 151.454 juta jiwa yang tersebar pada 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan (Statistik, 2021). Usaha Mikro Kecil dan Menengah beberapa Tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup dari tahun 2019 ke tahun 2021. Dari data terakhir KPP Pratama Parepare pada Tahun 2018-2021, secara total keseluruhan terdapat sebanyak 66.198 UMKM.

**Tabel 1.1 Jumlah UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Parepare**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar</b>
2018	18.374
2019	23.305
2020	13.188
2021	11.331

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare (2022)

Dari data tabel 1.1, dapat dilihat bahwa UMKM di KPP Pratama Parepare dari tahun 2019 tercatat sebanyak 23.305 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, kemudian mengalami penurunan yang cukup dari tahun 2020-2021. Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare ditahun 2021 mengalami penurunan karena masih kurangnya UMKM baru yang belum mendaftarkan NPWP pada saat pandemic Covid-19 dan banyak UMKM lama yang penurunan omset mengajukan Non efektif. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat terbatasnya ruang aktivitas sejak pandemi Covid 19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pemerintah pada Maret 2020.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional, namun pada saat pandemic covid 19 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan pendapatan. Dalam menghadapi pandemi covid pemerintah harus melakukan aktif memberikan upaya penangana pencegahan covid 19. Selain itu, pemerintah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi para pelaku UMKM yang terdampak Covid 19. Agar tetap dapat menjalankan usahanya, mereka harus menjaga kapasitasnya untuk meningkatkan dan mengawal perekonomian UMKM. Sehingga PMK No. memberikan insentif pajak kepada pemerintah.65 Tahun 2020.

Salah satu rangkaian pemerintah untuk mengurangi dampak pandemic saat ii yaitu melakukan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebagai respon terhadap krisis kesehatan dan penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian khususnya sektor UMKM, Pemerintah juga menjalankan program PEN (Kemenkeu.go.id, 2021). Dalam rangka membangun kembali perekonomian nasional di Indonesia, khususnya pada tahun 2020, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan bantuan, seperti insentif pajak.

Kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai insentif pajak memerlukan penurunan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak atau oleh pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Pandemi Corona Virus Disease 2019. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyusun pedoman perpajakan untuk memperkirakan dampak Covid-19 terhadap stabilitas ekonomi dan menjaga kepatuhan pajak oleh UMKM selama pandemi.. Di dalam PMK 86 tahun 2020 ini pemerintah membuat berbagai kebijakan mengenai penurunan tarif pajak hingga 0%. Insentif pajak PMK 86/2020 pemerintah bagi UMKM berupa Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan ditanggung oleh pemerintah selama sembilan bulan terhitung sejak April 2020 hingga Desember 2020 sehingga menghilangkan kebutuhan. bagi wajib pajak UMKM untuk membayar pajak 0,5 persen atas omset. tetapi tarifnya turun menjadi nol.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Marlinah (2020) menjelaskan tentang Insentif pajak dimana Akibat serangan covid-19 mengalami penurunan ekonomi sehingga salah satu langkah kebijakan pemerintah yang diambil adalah insentif pajak. Sedangkan Maharani (2021) menjelaskan tentang pemberian insentif pajak dapat mempengaruhi perkembangan UMKM dimasa pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian diatas terkait informasi pada para wajib pajak UMKM bahwa telah diberlakukannya insentif pajak final ditanggung pemerintah, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di KPP Pratama Parepare”

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap efektivitas kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada pelaku UMKM yang terdampak Covid 19 di KPP Pratama Parepare.

Efektivitas berasal kata dari efektif yang artinya sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) adalah ada kesannya, ada pengaruhnya. Sedangkan menurut Mulyana (2009) efektivitas merupakan sebuah tujuan operasional diwujudkan dalam mendapatkan sumber daya dan kaitan dari suatu organisasi maupun lembaga. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran kinerja yang diberikan dan bahwa tugas yang dilakukan menghasilkan manfaat dan mempengaruhi tugas selanjutnya.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta menyelamatkan perekonomian nasional, merupakan rangkaian kegiatan pemulihan perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut: (1) Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp50 juta. (2) Kriteria Usaha kecil adalah memiliki hasil penjualan antara Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp500 juta. (3) Kriteria Usaha menengah adalah usaha menengah atau usaha dengan penjualan tahunan mencapai Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 juta dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 500 juta.

Kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai insentif pajak memerlukan penurunan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak atau oleh pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuat kebijakan perpajakan untuk mengantisipasi dampak Covid-19 bagi stabilitas ekonomi dan menjaga kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi. Di dalam PMK 86 tahun 2020 ini pemerintah membuat berbagai kebijakan mengenai penurunan tarif pajak hingga 0%. Insentif pajak PMK 86/2020 bagi UMKM yang diberikan pemerintah berupa Pph Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan ditanggung pemerintah selama sembilan bulan dari bulan April-Desember 2020, dengan begitu Wajib pajak UMKM tidak lagi harus membayar pajak omzet 0,5 persen, tetapi tarifnya turun menjadi 0 persen.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare. Waktu penelitian mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan September 2022.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah strategi penelitian berdasarkan angka-angka yang diukur dengan menggunakan statistik sebagai alat tes dan perhitungan untuk sampai pada suatu kesimpulan tentang pokok bahasan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data kuesioner dalam bentuk google form kemudian diolah menggunakan aplikasi Software IBM SPSS Statistic 20.

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2018), data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari objek oleh individu atau organisasi yang melakukan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban atas kuesioner langsung yang diperoleh dari Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare melalui kuesioner kemudian dilakukan analisis data.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Jumlah elemen/anggota sampel

N : Jumlah elemen/anggota populasi

e : Batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Sampai dengan tahun 2021 terdapat 11.331 UMKM yang masuk dalam data UMKM KPP Pratama Parepare. Sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian dengan margin of error 5% adalah:

$$n = \frac{11.331}{1 + 11.331 (0,05)^2}$$

$$n = 386$$

$$n = 386$$

Berdasarkan jumlah di atas, ada 386 usaha kecil dan menengah yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Untuk menghitung sampel tiap wilayah berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak wajib pajak terdaftar digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{total wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama}}{\text{total populasi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare}} \times \text{Slovin}$$

$$\frac{\text{total wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama}}{\text{total populasi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare}} \times \text{Slovin}$$

Kota Parepare

$$\frac{2.666}{11.331} \times 386 = 91$$

Kabupaten Pinrang

$$\frac{3.365}{11.331} \times 386 = 114$$

Kabupaten Sidrap

$$\frac{2.620}{11.331} \times 386 = 89$$

Kabupaten Barru

$$\frac{1.204}{11.331} \times 386 = 41$$

Kabupaten Enrekang

$$\frac{1.476}{11.331} \times 386 = 50$$

Teknik analisis dalam penelitian ini, software SPSS Statistics 20 dan metode analisis, termasuk pengujian regresi linier sederhana. Beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian, diantaranya : (1) Uji validitas digunakan untuk melihat apakah draf item pertanyaan dapat membantu mengidentifikasi variabel. Item yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak dapat dimasukkan dalam tes dengan menggunakan prosedur pemilihan item, yang melibatkan pengujian karakteristik setiap item. (2) Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah item dalam suatu pernyataan sudah reliabel atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach lebih dari 0,70 ( $r_i \geq 0,70$ ), jika nilai Alpha Cronbach  $\leq 70$  maka dikatakan tidak reliabel. (3) Untuk mengetahui apakah data-data yang dilakukan dalam penelitian sudah memenuhi asumsi-asumsi klasik dalam penelitian digunakan Uji asumsi klasik. Apabila data terdistribusi secara normal dan autokolerasi maka telah memenuhi syarat pengujian ini. (4) Analisis kuantitatif untuk menguji hipotesis (pengaruh antar variable) menggunakan pendekatan analisis regresi linear sederhana. Uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan uji t dan f.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya suatu pernyataan dalam kuesioner penelitian. Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada table distribusi dibawah ini:

**Tabel 4.2 Tabel Distribusi Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	Insentif Pajak (X1)	X1	0,659	0,113	Valid
		X2	0,660	0,113	Valid
		X3	0,530	0,113	Valid
		X4	0, 638	0,113	Valid
		X5	0,669	0,113	Valid
2.	Efektivitas Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (Y)	Y1	0,725	0,113	Valid
		Y2	0,626	0,113	Valid
		Y3	0,580	0,113	Valid
		Y4	0,684	0,113	Valid

Sumber data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa terdapat 9 item pernyataan dalam kuesioner. Dari total 9 item pernyataan yang memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel sehingga dikatakan valid dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian statistik selanjutnya.

Adapun hasil pengujian penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Rebialitas**

**Reliability Statistics**

	Cronbach's Alpha	N of Items
Insentif Pajak	.749	6
Pemulihan Ekonomi Nasional	.755	5

Sumber data diolah (2022)

Pada tabel 4.3 pada uji reliabilitas semua item dinyatakan reliabel dimana Cronbach's alpha memberikan nilai angka >70 sehingga semua pernyataan item dinyatakan reliabel.

Dalam Uji Asumsi Klasik ini terdapat 3 cara pengujian klasik yaitu, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas.

Hasil pengujian dalam penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		386
Normal <u>Parameters<sup>a,b</sup></u>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.76124500
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.045
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		1.143
<u>Asymp. Sig. (2-tailed)</u>		.147

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.4, ditemukan bahwan hasil One sample kolmogorov-smirnov test yaitu 0,147 yang dimana hasil tersebut <0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal atau dinyatakan memenuhi asumsi klasik. Selain itu, faktor tambahan dapat dimanfaatkan untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal dengan memeriksa plot normal dan grafik histogram.

Tabel dibawah ini menampilkan hasil pengujian pada penelitian

**Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.	Tolerance	VIF
		Coefficients		Coefficients				
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	4.521	.645		7.011	.000		
	Insentif Pajak (X1)	.569	.032	.673	17.823	.000	1.000	1.000

Dependent Variable: PEN (Y)

Sumber data diolah (2022)

Pada tabel 4.5 menjelaskan hasil pengujian multikolinieritas bahwa nilai VIF untuk variabel Insentif Pajak (X1) yaitu >10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan nilai sign. >0,1 maka dinyatakan tidak terjadi Multikolinieritas.

Ada hubungan linear antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dalam analisis regresi linier berganda. Program SPSS versi 16 membantu dalam uji hipotesis ini.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	987.995	1	987.995	317.677	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1194.264	384	3.110		
	Insentif Pajak (x1)	2182.259	385			

a. Dependent Variable: PEN (Y)

b. Predictors: (Constant), totalx

Sumber data diolah (2022)

Pada tabel 4.6 pengujian yang telah dilakukan didapatkan nilai  $f = 317.677$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X (Insentif pajak) ada pengaruh variabel Y (Efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional).

Tabel dibawah ini menampilkan hasil pengujian pada penelitian

**Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji T)**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.521	.645		7.011	.000
	Insentif Pajak (x1)	.569	.032	.673	17.823	.000

a. Dependent Variable: PEN (Y)

Sumber data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan signifikan sebesar 0,000 artinya nilai tersebut < 0,05 maka hipotesis diterima, sehingga x1 secara parsial berpengaruh terhadap Y.

## PEMBAHASAN

Pengaruh insentif pajak terhadap efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN), Hipotesis pertama (H1) yang digunakan Insentif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terdampak covid-19 di KPP Pratama Parepare. Dari hasil pengujian analisis regresi uji signifikansi parsial uji t yang telah dilakukan pada tabel 4.8, menjelaskan variabel insentif pajak memiliki t hitung lebih besar dibanding dengan nilai t tabel

(3.694 > 1,984) dan nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  sehingga dapat dikatakan bahwa Insentif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdampak covid-19 di KPP Pratama Parepare.

Pelaku usaha tidak menghilangkan kewajibannya dalam perpajakan, namun keadaan sulit yang dialami beberapa sektor usaha mengalami penurunan pendapatan. Jadi, PPh Final merupakan salah satu jenis pajak yang erat kaitannya dengan UMKM. Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat dan memberi insentif kepada wajib pajak untuk mempercepat pemulihan UMKM yang berjuang selama pandemi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu Maharani (2021) Disebutkan, insentif pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di masa pandemi COVID-19. Artinya, besarnya insentif pajak mempengaruhi seberapa cepat pemulihan ekonomi UMKM. Munculnya PMK No. 2 mendukung penerapan teori ini. 86 Tahun 2020, yang mengatur insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19 dan dipandang perlu diatasi dengan memfasilitasi penggunaan stimulus yang lebih luas, memperluas sektor-sektor yang menerima stimulus fiskal yang diperlukan selama pemulihan ekonomi nasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh variabel independen yaitu Insentif Pajak terhadap variabel dependen yaitu Efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Insentif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terdampak covid-19 di KPP Pratama Parepare. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak dapat memiliki ruang untuk bergerak di tengah kondisi pandemi covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adipati, S. (2018). Pengaruh bantuan usaha rakyat terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (studi pada 5 UMKM di kota Makassar). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Kumadji, Srikandi dan Husaini. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ancilla Regina Averti. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Akuntansi Trisakti, Volume. 5.
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-uji-asumsi-klasik/>
- Ilham, Maria Ulfah, S. N. (2021). Pengaruh sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM DI Kota Makassar. Jurnal Pabean Akuntansi Dan Keuangan, vol 4 No.6, 2516–2537.
- Imelda, Z. (2022). Analisis efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kemenkeu.go.id. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kemenkeu. (2021). Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. In kementerian keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.
- Maharani, H. C. (2021). Determinan kebijakan pemerintah sebuah solusi keberlangsungan usaha UMKM di tengah pandemi covid 19. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 16, 26–38.
- Marlinah, L. (2020). Peranan insentif pajak yang di tanggung pemerintah (DTP) di Era pandemi Covid 19. Jurnal Economy Deposit, 2, 58–66.
- Marlinah, L. (2021). memanfaatkan insentif pajak UMKM dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, 4, 73–78.

- Pambudi Rilo, I. B. R. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lmu Dan Riset Akuntansi*, 11, Nomor, 1–18.
- Pajak, Direktorat Jendral. 2020. *DJP Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19*.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,
- Realisasi insentif Pph Final UMKM DTP Tahun 2021. Kementerian keuangan (2021)
- Riyadi, S. (2022). Daftar insentif untuk UMKM di masa dan Usulan Pasca Pandemi. *Akuntansi*, 6 Nomor 2, 1–12.
- Safitri, S. R. M. (2021). Efektivitas insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi covid-19 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta Bandung.